



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA**

NOMOR: 004/K.SN-20/HK.02.00/02/2022

NOMOR: 075/116 - CD. WIL. XI / DISDIK

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (22-02-2022), bertempat di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDARIAS DUMA', S.H., M.H. : Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jl. Kostan Nomor 44, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.
2. TIEN SUHARTI, S.Pd., M.Si. : Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Palopo, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Palopo, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl. Pattimura Nomor 16, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang berwenang berdasarkan wilayah kerja.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293).
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 2).
12. Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula dalam Lingkup Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Toraja Utara, Nomor: 013/K.Bawaslu.SN-20/HK.02.00/IX/2020; Nomor: 800/381/CD-Wil.XI/Disdik, tanggal 12 September 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (4) Pendidikan Demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat.
- (5) Pemilih Pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan agar pemilih pemula memiliki kesadaran dan pemahaman terkait penggunaan hak pilih pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula, yang dapat meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Sosialisasi;
- (3) Forum diskusi;
- (4) Seminar, dan
- (5) Bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban:
 - a. Mendapatkan dukungan administrasi, teknis, sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula.
 - b. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula.
- (2) PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban:
 - a. Dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula.
 - b. Memberikan dukungan administrasi, teknis, sarana dan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan Kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi:
 - a) Bencana Alam.
 - b) Bencana Non Alam.
 - c) Bencana Sosial.
 - d) Kebakaran.
 - e) Masalah Teknis.
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

Monitoring, evaluasi dan pengembangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menunjuk Mediator (PIHAK KETIGA) yang independen untuk mencapai penyelesaian.

PASAL 11 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam ketentuan tambahan (*addendum*), dengan melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing asli, bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA,**

ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULSEL
KEPALA CABANG,**



TIEN SUHARTI, S.Pd., M.Si.